



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur #0099# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Tanjumbulu (samping Rental Play Station), xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun Alasan / dali-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 865/05/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut selama 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Moh. Akbar (laki-laki), umur 3 tahun ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir bulan April 2019 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Tergugat memukul Penggugat karena masalah sepele, seperti saat Penggugat tidak mengambilkan nasi untuk Tergugat, Penggugat tidak mau melayani kebutuhan batin Tergugat dan lain-lain ;

5.2. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat mendapati chat wanita lain di handphone Tergugat ;

5.3. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat biasa mengkonsumsi barang tersebut di rumah bersama dengan teman-teman Tergugat saat Penggugat pergi ke kampus ;

5.4. Tergugat sering memukul karena masalah sepele, seperti saat Penggugat menanyakan alasan Tergugat terkadang pulang ke rumah tengah malam namun Tergugat hanya memarahi Penggugat ;

5.5. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sejak awal bulan Agustus 2022 ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Agustus 2022, Penggugat mendapati chat Tergugat dengan wanita lain dan saat Penggugat meminta

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



penjelasan mengenai hal tersebut Tergugat marah lalu memukul Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat terpisah rumah pada awal bulan Agustus 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;

9. Bahwa karena anak Tergugat dan Penggugat yang di mohonkan berada di dalam Pengasuhan Penggugat kiranya Tergugat dapat memberikan nafkah untuk sanak kepada Penggugat setiap bulannya untuk kepentingan anak, dan karena Tergugat juga sepakat untuk bercerai dengan Penggugat, kiranya Tergugat juga memberikan hak-hak Penggugat terdahulu (nafkah Iddha dan mut'ah) yang menjadi hak Penggugat ;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu (satu) shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak, bernama : Anak (laki-laki), umur 3 tahun ; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut ;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat setiap bulannya, dan memberikan nafkah Iddha dan mut'ah kepada Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun Penggugat menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, iddah dan mut'ah yang termuat pada posita gugatan pada angka 8 dan 9 serta mencabut petitum angka 3 dan 4;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atas kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Nomor 065/05/III/2019 Tanggal 26 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi untuk nafkah keluarga, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat dan Tergugat juga sering cemburu jika Penggugat dibonceng teman kuliahnya serta Tergugat sering mengusir Penggugat apabila bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Felya binti Yuhamdi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan
- telah dikaruniai satu orang anak, bernama Anak (laki-laki), umur 3 tahun;
- Masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi untuk nafkah keluarga
- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat
- Tergugat juga sering cemburu jika Penggugat dibonceng teman kuliahnya
- Tergugat sering mengusir Penggugat apabila bertengkar
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali bersama karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Ulfah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag., M.H.


Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)